PERPINDAHAN IKN, MOMENTUM PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pengelolaan kearsipan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan *smart governance* di ibu kota negara baru. Yaitu pengelolaan arsip nasional yang lebih terintegrasi, tersistematis, dan digitalisasi. Bagaimana langkah untuk mewujudkanya?

Hany Setiawan

Arsiparis Madya
Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. E-mail: ibnuharyopuspito@gmail.com

Kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) secara resmi digulirkan dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Semua lembaga negara harus bersiap dan berkemas untuk melakukan perpindahan ke ibu kota negara baru. Masing-masing harus menyiapkan diri bersinergi mewujudkan visi ibu kota baru "*best city on earth*". Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan lima indikator untuk mencapai visi tersebut (1) simbol identitas negara, (2) modern dan berstandar internasional, (3) *smart green beautiful sustainable*, (4) tata kelola pemerintah yang efektif efisien, dan (5) pendorong pemerataan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

Salah satu penyiapan yang harus dilakukan oleh setiap lembaga adalah **penyiapan pengelolaan kearsipan**

Upaya untuk mencapai visi ibu kota baru, menurut Bappenas dilakukan melalui simplifikasi proses bisnis, pemerintahan digital, penguatan koordinasi dan penataan manejemen aparatur sipil negara (ASN). Salah satu penyiapan yang harus dilakukan oleh setiap lembaga adalah penyiapan pengelolaan kearsipan. Tulisan sederhana ini berupaya menyampaikan pemikiran tentang pengelolaan kearsipan perubahan peradigma dan persiapan impelementasinya dalam kebijakan perpindahan IKN.

Pengelolaan Kearsipan menuju *SMART Governance*

Pemindahan IKN ini menjadi momentum penerapan *smart governance*. Pengelolaan kearsipan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan *smart governance*. Alasan utamanya karena semua lembaga pemerintahan bisa dipastikan menggunakan arsip sebagai basis gerak sekaligus sebagai output kegiatannya. Setahun sebelumnya terkait dengan pengelolaan kearsipan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Kearsipan ke-50 (9/6/2022) menyampaikan "Tinggalkan cara lama dalam mengelola arsip yang tidak efisien, akses yang lamban, dan penyimpanan yang tersebar di mana-mana. Dengan intervensi dan adaptasi teknologi kita dapat mengimplementasikan cara baru berbasis teknologi sehingga kearsipan lebih terintegrasi, efisien dan efektif."

Dua faktor dalam mewujudkan *smart governance*, pertama adalah kepatuhan pada hukum/asas aturan dan kedua teknis strategi implementasi ketentuan dengan intervensi inovasi dan teknologi. Faktor pertama setiap lembaga harus taat hukum, aturan dan asas dalam pengelolaan kearsipannya.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto pada peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-51 (18/5/2022), "Kegiatan kearsipan harus dijalankan sesuai dengan mandat peraturan perundangan agar arsip yang dihasilkan dapat menjamin arsip yang dikelola memiliki nilai otentisitas, realibilitas, dan readibilitas yang tinggi."

Lebih lanjut Iman menegaskan bahwa arsip

sebagai bukti hukum dan bukti akuntabilitas akan tidak bermakna kuat untuk mendukung proses-proses tersebut apabila tidak dijalankan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan.

Faktor kedua dengan intervensi dan adaptasi teknologi dalam mengimplementasikan hukum, aturan dan asas dalam pengelolaan kearsipan. Peraturan Presiden Nomor: 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elaktronik mengamanatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

ANRI sudah membangun basis pengelolaan kearsipan elektronik SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Sistem ini sudah diluncurkan pada 27 Oktober 2020 dengan harapan pengelolaan kearsipan lebih efisien, efektif dan terintegrasi secara nasional.

Kondisi Pengelolaan Kearsipan Saat ini

Harapan ideal pengelolaan arsip menuju *smart governance* masih perlu upaya besar dan tindakan serius terukur. Kondisi pengelolaan arsip masih jauh dari ideal sebagaimana disampaikan Direktur Kearsipan Pusat ANRI, M Imam Mulyantono pada Webinar Nasional Kearsipan "Ibu Kota Negara Pindah, Bagaimana Nasib Arsip" (7/4/2022).

Imam Mulyantono menyampaikan kelemahan kondisi pengelolaan kearsipan nasional sebagai berikut : (1) Ketersediaan dan fungsi arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas kinerja/pertanggungjawaban, dan memori kolektif bangsa belum dapat sepenuhnya melindungi kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat (2) Arsip belum berada di garda depan dalam pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta identitas nasional dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh (3) Pada umumnya arsip Lembaga Negara masih dalam format konvensional dan dikelola secara manual serta belum sepenuhnya tertata sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan.

Pekerjaan Rumah Pengelolaan Kearsipan dalam Kepindahan IKN

Ada dua pekerjaan rumah pengelolaan kearsipan dalam kebijakan kepindahan IKN. Dua pekerjaan rumah tersebut adalah pengelolaan arsip di IKN lama dan pengelolaan arsip di IKN baru. Penanganan pengelolaan arsip di IKN lama harus menjadi perhatian agar arsip tidak menjadi beban dan sumber permasalahan di masa mendatang. Diperlukan pengelompokan arsip dan penanganannya sebagai persiapan sebelum proses kepindahan lembaga ke IKN baru.

Gambar 1. Model rak arsip modern

Arsip aktif yang sesuai dengan jadwal retensi arsip setiap lembaga yang diperlukan sehari-hari dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan wajib dialihmediakan menjadi arsip digital. Demikian juga arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun dan akan menjadi arsip inaktif sesuai dengan jadwal retensi aktif wajib juga dialihmediakan menjadi arsip digital. Alih media arsip ini wajib dilakukan mengingat pengelolaan kearsipan di IKN baru sudah *paperless* dan mengimplementasikan *e-governance*. Digitalisasi arsip ini menghindarkan kerepotan dalam proses kepindahan ke IKN baru dengan tidak membawa berkas dan arsip manual dalam kepindahan kantor.

Arsip yang memiliki nilai kesejarahan diidentifikasi dan diserahkan ke ANRI untuk dipermanenkan menjadi arsip statis. Arsip yang tidak memiliki nilai guna dan tidak memiliki rekomendasi untuk dipermanenkan segera dilakukan pemusnahan arsip. Terakhir jenis arsip permanen yang harus tetap dipelihara secara konvensional dalam format dan media non-digital akan dikelola secara terpusat oleh ANRI di IKN lama.

Pengelolaan arsip di IKN baru akan dilaksanakan secara digital dengan menggunakan platform e-arsip dengan SRIKANDI. *Platform* baru ini dibangun dengan model keterhubungan antar instansi dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Sistem ini akan memiliki pusat arsip digital dan repositori arsip statis digital yang berisikan arsip seluruh instansi pemerintah. Hal ini memungkinkan mekanisme bagi pakai arsip antar instansi bahkan oleh publik.

Lebih lanjut Imam Mulyantono menyampaikan rencana aksi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah pengelolaan kearsipan dalam kepindahan IKN. Pada tahun 2022 diprioritaskan untuk pengumpulan data kearsipan pada Lembaga Negara (LN) yang akan pindah ke IKN. Rencana aksi pada tahun 2023 menyasar tiga output, yaitu : (1) Koordinasi Percepatan Penerapan Aplikasi SRIKANDI, (2) Penerapan Aplikasi SRIKANDI oleh Instansi Pusat, dan (3) Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan Lembaga Negara ke IKN.

Persiapaan KLHK dalam Pengelolaan Kearsipan untuk Proses Kepindahan ke IKN Baru

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) termasuk dalam klaster II dalam rencana kepindahan ke IKN baru. Klaster ini merupakan lembaga yang terkategori lembaga yang mendukung pengembangan wilayah IKN dan lembaga yang mendukung pelayanan dasar, pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain KLHK yang termasuk dalam klaster ini adalah Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

ANRI telah menetapkan syarat dan prakondisi setiap klaster dalam proses kepindahan lembaga ke IKN baru. Lembaga Negara yang masuk klaster II dipersyaratkan telah secara optimal menggunakan aplikasi SRIKANDI pada 1 Januari 2023. Pada akhir 2024 seluruh arsip Lembaga Negara telah terkelola sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan melalui pembiayaan anggaran tahun 2024. Setidaknya KLHK memerlukan enam langkah untuk memenuhi persyaratan dan prakondisi di atas.

3 kondisi ideal pengelolaan arsip IKN baru: arsip tertib sesuai NSPK; Arsip yang ditingalkan tidak terbengkalai; penggunaan aplikasi SRIKANDI

Langkah *pertama* mewajibkan setiap Eselon I melakukan pengelolaan arsip khususnya arsip dinamis lebih khusus lagi arsip aktif sesuai dengan kaidah, aturan dan prosedur kearsipan. Dalam memenuhi langkah pertama ini, ada dua instrumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang perlu segera direvisi yakni, peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan kearsipan dan peraturan yang berkaitan dengan kualifikasi arsip beserta jadwal retensinya.

Kedua revisi ini untuk mengakomodir Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai hasil dari kebijakan perampingan kelembagaan. Kelembagaan arsip ini mengatur dan menetapkan unit pengolah kearsipan, unit kearsipan 1 dan unit kearsipan 2. Perubahan kualifikasi arsip beserta jadwal retensinya wajib dilakukan mengingat likuidasi Badan Litbang dan Inovasi dan terbentuknya eselon 1 baru, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan modalitas eks Badan Litbang dan Inovasi. Kegiatan berikutnya yang perlu percepatan proses pendataan dan penataan arsip terjaga, arsip aset negara, dan arsip statis.

Langkah *kedua* menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kearsipan. Hal pertama yang perlu dipenuhi adalah mengalokasikan SDM khusus untuk menangani pengelolaan kearsipan. SDM ini diprioritaskan PNS mengingat tenaga kontrak non PNS sesuai dengan PP No 49 Tahun 2019 tentang Menejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada akhir tahun 2023 tidak diakui lagi. Kualifikasi SDM menjadi hal penting setidaknya harus memiliki dua syarat yaitu memahami pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang ada dan terbiasa dengan operasionalisasi komputasi untuk menjalankan *e-governance*.

Langkah *ketiga* penyiapan sarana kearsipan. Mengingat keterbatasan anggaran, hal utama yang dapat dipenuhi difokuskan pada pemenuhan sarana dan instrumen kearsipan untuk menjalankan pengelolaan arsip sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Khususnya sarana dan instrumen pengelolaan arsip aktif.

Langkah *keempat* penyiapan implementasi SRIKANDI. Rangkaian kegiatannya meliputi penyiapan SDM kearsipan yang akan menjadi operator, hardware, dan sosialisasi berkelanjutan pada setiap satuan kerja yang menjadi unit Pengolah Kearsipan di KLHK.

Langkah *kelima* digitasi arsip. Arsip yang dialihmediakan merupakan arsip aktif dan inaktif yang masih dipakai untuk keperluan urusan pemerintahan dan pembangunan KLHK di IKN baru. Alih media arsip aktif dari manual berupa paper base menjadi arsip digital yang menjadi syarat wajib implementasi *e-governance*.

Langkah *keenam* melakukan penyusutan arsip. Langkah ini diperlukan sebagai upaya penyelamatan arsip dan menghindari potensi masalah akibat kehilangan arsip di masa depan. Prioritas utama penyusutan arsip ini adalah penyerahan arsip statis dari KLHK ke ANRI. Prioritas kedua penyusutan arsip adalah memusnahkan arsip inaktif yang tidak bernilai guna agar tidak membenani pengelolaan kearsipan KLHK di IKN baru.

Catatan Penutup

Kebijakan perpindahan ke IKN baru menjadi momentum perubahan paradigma pengelolaan arsip nasional. Pengelolaan arsip nasional yang lebih terintegrasi, tersistematisasi, dan digitalisasi untuk mendorong pengelolaan yang lebih efektif efisien dalam percepatan implementasi *smart governance*.

Semua upaya tersebut diharapkan untuk mencapai tiga kondisi ideal yang diinginkan, yakni : (1) Arsip tertib sesuai NSPK kearsipan yang dikelola secara elektronik sehingga dapat secara lebih efektif dan efisien mendukung pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta identitas nasional dan ketahanan budaya yang tangguh, (2) Arsip Lembaga Negara yang pindah ke IKN tidak terbengkalai baik pada saat persiapan, proses, dan setelah pemindahan Lembaga Negara ke IKN, (3) Secara teknis diharapkan bahwa seluruh Lembaga Negara yang pindah ke IKN pada saat mulai menyelenggarakan aktivitas perkantoran di IKN sudah mengelola arsipnya secara elektronik dengan menggunakan SRIKANDI dan arsip yang tercipta sebelum Lembaga Negara pindah ke IKN telah tertib pengelolaannya dan dapat diakses dalam jaringan di bawah koordinasi ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Nasional dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional (SKN).